

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 161/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf (h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin** adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 961/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 161/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/VIII/2018 :**

Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 14 Partai Politik yang tersebar dalam 4 Daerah Pemilihan (DAPIL).

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.
  - Lampiran 32 Halaman.